

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan I dibawah kekuasaan hukum.¹

Menurut Hans Kelsen didalam buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, menyatakan :

“Hukum adalah suatu sistem norma norma yang mengatur perilaku manusia.yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma dimana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem.”²

Indonesia sebagai negara hukum yang dimana hukum di Indonesia memiliki campuran dari beberapa hukum dari sistem hukum eropa, sistem hukum agama dan sistem hukum adat khususnya dari Belanda karena di masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda termasuk hukum pidana di Indonesia.

Dalam hukum pidana tidak terlepas dari pelanggaran dan kejahatan,di Indonesia itu sendiri yang diikuti dengan peradaban masyarakat yang terus

¹ A.Hamid S. Attamimi, 1992, “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.8

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 12

berkembang selalu diikuti pula oleh pergeseran tata nilai yang ada, maka tak heran bila kemudian timbul dampak yang dahsyat dari perubahan tersebut, baik itu yang positif maupun hal yang negatif. Bahkan kejahatan bukan semakin menjauh dari kehidupan kita, namun justru semakin dekat bahkan bisa muncul di tengah-tengah kita kapan pun dan dimana pun.

Indonesia di sorot oleh dunia internasional sebagai negara yang menjadi salah satu sumber terjadinya aktivitas perdagangan orang di dunia saat ini , dengan maraknya perdagangan manusia yang di mulai dengan di iming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan ataupun di janjikan dengan kehidupan yang lebih baik.

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.³

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang diberbagai

³ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), hlm. 11.

negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁴.

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang tidak melihat latar belakang korban seperti apa baik, korban adalah orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang saat ini.

“Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,

⁴ Tri W Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Hlm 107

misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.”⁵

Menurut Mendelsohn ⁶, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu

1. *The completely innocent victim*, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah;
2. *The victim whit minor guilty and victim due to his ignorance*, yaitu korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*, yaitu korban yang sama salahnya dengan pelaku;
4. *The victim more guilty than the offender*, yaitu korban yang lebih bersalah dari pelaku;
5. *The most guilty victim and the victim as is gultu alone*, yaitu korban yang adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

⁵ *Ibid.* Hal 107

⁶https://www.academia.edu/31968120/Benjamin_Mendelsohn?auto=download
diakses pada 18 November 2019 Pukul 19.00 WIB

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Indonesia terus mengalami peningkatan dalam penempatan pekerja migran Indonesia diluar negeri mencapai 1,55 juta , tingginya penempatan pekerja migran ke luar negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri terus menjadi impian sebagian masyarakat. Penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka untuk mengadu nasib.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sepanjang Maret 2019, kuantitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 1,55 juta pekerja. Khusus selama triwulan pertama 2019, populasinya mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki dan 44.465 (70%) pekerja perempuan. Realisasi jumlah PMI Januari – Maret tahun ini turun 3,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66.090 pekerja.⁷

Banyaknya Warga Negara Indonesia yang menjadi buruh migran diluar negeri seolah olah menjadi titik awal dimulainya berbagai tindak pidana yaitu

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/2014-maret-2019-penempatan-pekerja-migran-capai-155-juta> diakses pada Sabtu 9 November 2019 pukul 19.35 WIB

adalah *Human trafficking* atau perdagangan orang terhadap buruh migran Indonesia dengan berawal dari menawarkan pekerjaan di luar negeri akan tetapi pada pelaksanaannya bukan pekerjaan yang diperjanjikan sejak awal ataupun pekerjaan yang memang di inginkan oleh para buruh migran tapi mereka mengalami eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Korban dari tindak pidana perdagangan orang sendiri biasanya seseorang yang mengalami penderitaan secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang yang harus mendapatkan pemenuhan hak atau perlindungan hukum dari pemerintah dan perawatan yang di akibatkan akibat yang menyebabkan psikis , mental , fisik korban menjadi terganggu .

Perlindungan hukum wajib dilakukan oleh pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana diluar negeri, dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui perwakilanya yang berada di luar negeri wajib melindungi korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia dengan biaya negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Warga Indonesia yang menjadi korban yang berada di luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas terdapat sebuah kasus tentang buruh migran Indonesia diluar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapat perlindungan hukum serta pemenuhan hak dia sebagai korban di Suriah.

Korban perdagangan orang berinisial EH adalah korban dari jaringan Suriah . EH awalnya di tawari pekerjaan oleh Erlangga ke Arab Saudi dan dia

mengiyakan karena memiliki kebutuhan mendesak yang di tawari dengan gaji Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan bonus yang di janjikan. Setelah melalui proses administrasi yaitu membuat paspor dengan keperluar wisata di kantor imigrasi Serang dan tes kesehatan , EH kemudian di terbangkan ke Surabaya pada 3 Mei 2018 oleh Halim/ Erlangga dan ditampung selama satu minggu dan di terbangkan ke Malaysia di tampung lagi selama satu minggu setelah itu EH dikirim ke Suriah yang di salurkan oleh agen Fitri Herdiani . Selama bekerja di Suriah EH tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan dari majikannya,akhirnya EH berhasil melarikan diri dan menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus Suriah. Akan tetapi EH mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) oleh orang yang berinisial H dengan KBRI memberikan 2 pilihan terhadap EH yaitu selesaikan komitmen kerja selama 2 tahun atau membayar denda sebesar USD 8000.

Menurut EH orang yang berinisial H ini malah menghina ,mencaci maki dan memulangkanya EH kembali ke agennya. EH sudah menolak di kembalikan kepada agennya karena takut di siksa dan di pukul oleh agennya. Kejadian yang EH takutkan benar terjadi EH di pukul dan di siksa oleh agennya dan tidak di beri pekerjaan selama satu bulan setelah itu EH malah di jual kembali dan di berangkatkan kembali ke Irak pada tanggal 21 Oktober 2018 ditampung oleh agen di kota Erbil dikurung selama 1 bulan . Pada saat itu disalurkan kembali kepada majikan pertama dan tidak di gaji selama 2 bulan serta mendapatkan kekerasan fisik , di majikan kedua EH dipaksa bekerja dari

jam 5.30 hingga 24.00 dan mendapat perlakuan kasar ,di perkosa hingga hamil oleh anak majikannya . EH melapor kepada majikannya akan tetapi mendapatkan kekerasan fisik. Setelah itu dikembalikan lagi kepada agensi dan diberi uang sebesar USD 100 sebagai uang tutup mulut.

EH melapor kepada pihak berwajib atas perlakuan majikannya akan tetapi tidak lama dari situ EH malah dilaporkan dengan tuduhan mencuri kemudian di penjara selama 1,5 bulan hingga mengalami depresi dan percobaan bunuh diri , setelah di periksa oleh dokter EH dinyatakan positif hamil. Setelah itu EH di bebaskan oleh jaminan Seed Foundations dan bertemu KBRI di irak pada tanggal 21 Februari 2019 dan di pulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan uraian di atau penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SURIAH DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran agensi terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Suriah dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ?
2. Bagaimana pemenuhan hak buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri dihubungkan dengan praktek di lapangan?
3. Bagaimana upaya pemerintah agar buruh migran Indonesia di luar negeri tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang peran agensi terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Suriah dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pemenuhan hak buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya pemerintah agar buruh migran Indonesia di luar negeri tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh,yaitu :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap masalah perdagangan orang yang sering terjadi kepada buruh migran Indonesia.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu Hukum Pidana khususya tentang kewajiban pemerintah terhadap buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

2. Secara praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu-ilmu yang diperoleh; dan
- b. Guna memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak buruh migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan dan hak asasi manusia didalam penegakan hukum pidana di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan, peristiwa di dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintaah kurang memperhatikannya, padahal telah jelas terdapat pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Masalah kemanusiaan dan keadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila mengenai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Bahwa di dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang mempunyai makna mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak dan kewajiban asasi , Oleh sikap menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab.

Selain di dalam sila ke-2, Berdasarkan sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yaitu mempunyai makna mengajak masyarakat dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum. Selain itu , di dalam sila ke-5 ini bahwa negara harus memperhatikan secara khusus mereka yang kedudukannya agar tidak terjadi ketidakadilan serta kesewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang didalam segala aspek kehidupan oleh karena itu perkembangan hukum menjadi sangat penting, di lihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Cita negara hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan gagasan kebangsaan Indonesia sejak kemerdekaan.

Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja sebenarnya sudah menjwai konsep yang baru saja disebutkan,yaitu bahwa ⁸:

“Hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”

Hukum di bentuk untuk terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan pada saat hukum tersebut di konsepkan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju proses tegaknya hukum itu sendiri.⁹

Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa *Law Is A Tool Of Social Engineering* yaitu Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Perbaruan Hukum Pidana* , Grasindo , Jakarta ,2008 ,hlm2

negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu.¹⁰

Oleh Karena itu yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-

¹⁰ <https://blowrian.wordpress.com/2015/03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of-social-engineering-sociological-jurisprudence/> diakses pada 1 Januari 2020 pukul 08.00 WIB

tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Pasal 28G Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Setiap warga negara Indonesia telah dijamin atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya yang berhak atas rasa aman serta mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia tersebut telah di berikan ketika kita lahir bahkan sejak di dalam kandungan dan djaminkan kembali yang tercantum di dalam konstitusional negara yaitu di di Pasal 28G Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945, sehingga pasal tersebut bisa di jadikan dasar ketika orang melakukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia maupun dasar untuk kita mendapatkan perlindungan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹¹

Target dari kejahatan pun nampaknya tidak lagi pandang bulu, siapa saja bisa menjadi peluang yang sama untuk bisa menjadi korban kejahatan, termasuk pula perempuan. Kejahatan terhadap perempuan tersebut bermacam-macam bisa berupa penculikan, penyiksaan, pelecehan, seksual, bahkan bisa berupa perdagangan terhadap perempuan.

Perdagangan terhadap perempuan merupakan kejahatan berskala internasional dalam bentuk perbudakan dengan berkedok buruh migrant, TKI/TKW, eksploitasi seksual, pornografi, dan pelanggaran lainnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan para korban tersebut tidak menyadari bahwa dirinya dibujuk untuk dijual karena pelakunya adalah orang-orang yang mereka percayai, perempuan terkadang mempunyai andil terjadinya kejahatan tersebut, karena ada persetujuan dari korban itu sendiri dengan berbagai alasan.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan mengatakan bahwa:

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Dilihat dari pasal tersebut bisa sebagai acuan untuk masyarakat ketika ingin bekerja diluar negeri yang otomatis melalui agen pekerjaan yang masyarakat mesti mengetahui dimana dia akan di pekerjakan, dimana dia bekerja, di dalam bidang apa dia di pekerjakan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya agar dapat memperhatikan, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia yang ingin bekerja agar terhindar dari kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa unsur diantaranya unsur proses, cara dan eksploitasi. Maka kejahatan tindak pidana perdagangan orang bisa dikatakan telah memenuhi unsur unsur tersebut. Korban kejahatan pada memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tekanan yang mungkin jiwanya terganggu dan kesehatan korban untuk itu harus dijamin. Peran pemerintah wajib melindungi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut dari ancaman dan tekanan yang korban dapat terutama di luar wilayah kewenangan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa :

1. Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya

- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;

Selain di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang mengatur hak hak korban di dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menyatakan :

1. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
2. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban ,keluarga korban,teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita tidak terlepas dari viktimologi, melalui viktimologi kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab terjadinya kejahatan , bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya kejahatan serta hak dan kewajiban korban kejahatan .

Viktimologi berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban. Dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah¹². Menurut Romli Atmasasmita, Korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹³

Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, korban kekerasan fisik termasuk kedalam jenis korban¹⁴ *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab menurut Stephen Schafer, korban itu sendiri¹⁵ termasuk *Biologically weak victims* disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan, di tinjau dari pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

¹² Didik M. Arif Mansur , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* ,hlm,34

¹³ Romli Atmasasmita , *Masalah santunan Kejahatan*.BPHN,Jakarta,hlm 19

¹⁴ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta 2005 ,hlm17

¹⁵ Wade Darma Weda , *Kriminologi*,Grafindo Persada ,Jakarta,1996,hlm 90

Bahwa dilihat dari pengertian korban diatas korban merupakan termasuk kepada *Nonparticipating Victims* mereka merupakan orang yang menolak akan kejahatan tetapi mereka tidak turut berpartisipasi untuk menanggulangi kejahatan cenderung mereka menjadi korban dari kejahatan tersebut. *Biologically weak victims* banyak terjadi kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan karena kondisi fisik yang lemah dan tidak berdaya di bandingkan laki-laki oleh karenanya perempuan sering menjadi korban dari kejahatan dan masyarakat maupun pemerintah berkewajiban untuk melindungi korban.

Berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pemerintah berkewajiban untuk:

- 1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- 2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- 3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Menurut Undang-Undang 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang subyeknya terdiri dari :

- 1) Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,

ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- 2) Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Jika dilihat dari pengertian subyek bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang baik dari agensi yang legal maupun ilegal karna sudah terbuktinya unsur dari tindak pidana perdagangan orang maka korban wajib untuk di lindungi oleh pemerintah sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang. Subyek yang kedua adalah setiap orang baik perseorangan , kelompok, organisasi maupun korporasi yang ilegal maupun ilegal adalah bisa saja sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 71 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia mengatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Peran pemerintah sangat penting terhadap korban tindak pidana perdangan orang untuk melindungi korban dari tindak pidana perdagangan orang khususnya kepada korban tindak pidana perdangan orang di luar negeri yang wajib di lindungi karena merupakan Warga Negara Indonesia yang harus di jamin hak nya , dengan cara melalui perwakilan pemerintah

yang ada di negara lain yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk segera melakukan perlindungan hukum, dan berusaha memulangkan korban ke negara Indonesia dengan biaya negara.

Teori Keadilan menurut Jhon Rawls sebagai berikut :¹⁶

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*).

Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dibatasi demi kebebasan itu sendiri. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

2. Prinsip perbedaan (*differences principle*).

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

¹⁶<https://www.kompasiana.com/michaelkabatana/5caffcaaa8bc151f1c135e02/teori-keadilan-john-rawls-dan-tanggapan-atas-teorinya?page=all> Diakses pada tanggal 26 Januari 2019 16.47 WIB

Asas Asas yang berlaku didalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.

Tujuan asas legalitas ialah untuk memperkuat kepastian hukum, serta untuk menciptakan keadilan serta kejujuran untuk terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sangksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memperkuat rule of law. Asas tersebut memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan kesewenang-wenangan seseorang yang berkuasa, namun dirasa kurang efektif untuk penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan, serta dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan yang mendasar.

2. Asas Nasional Pasif

Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP), Di sini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain,

yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri.

3. Asas *Equality Before The Law* (Kesamaan di hadapan hukum)

Menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum

dan praktek pelaksanaan hukum positif mengenai permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus¹⁷, kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁸

Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yaitu yang berkaitan tentang Tinjauan Yuridis Viktimologis Perlindungan hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.¹⁹ Pada penelitian ini akan dikaji aspek

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid*, hlm.97.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dsalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 9.

relevan dengan materi penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal majalah, dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet mengenai perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang..

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²¹ terdiri dari beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²³. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait guna mendapatkan data primer untuk menunjang data sekunder berupa

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 12.

keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para ahli hukum pidana yang mempunyai kapasitas dengan obyek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 - 1) Menggunakan kepustakaan atau dokumen catatan dengan teori teori para ahli dibidang hukum.
 - 2) Menggunakan buku buku dan menganalisis buku pengarang yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan buku pengarang yang berkaitan dengan viktimologis.

²⁴ Jhony Ibrahim, *op.cit*, hlm. 52.

3) Menggunakan internet sebagai bahan bantuan untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan yang berkaitan tentang viktimologis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada korban langsung serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dalam hal ini penulis akan menggunakan alat perekam untuk menunjang saat memperoleh data dari narasumber yang terkait dalam penulisan ini.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridi kualitatif yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Menganalisis kasus mengenai perlindungan hukum untuk buruh migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diluar negeri dengan melakukan penafsiran hukum yaitu dengan menafsirkan, mengkonstruksi pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Pasal-pasal yang erdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia yang menjadi tindak pidana perdagangan orang dianalisis dan dihubungkan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada buruh migran Indonesia ditinjau dari viktimologi

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No.14 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 4) Perpustakaan Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kementerian Luar Negeri Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia;
- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jl. Raya Bogor Km.24 No.47-49, Susukan Ciracas Jakarta Timur.